



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wilibaldus Christonis Ivan Osa;
2. Tempat lahir : Waimangura;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Boro Kanna RT 0 RW 0 Desa Wee Lonca Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wilibaldus Chiristonis Ivan Osa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dalam Dakwaan Komulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wilibaldus Chiristonis Ivan Osa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY;
- 1 (satu) lembar STNK Kendataan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY;
- 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa Wilibaldus Chiristonis Ivan Osa pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan umum Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu dengan nomor polisi L-9971-BY dari arah Surabaya Utara menuju ke Selatan Lumajang dengan tujuan mengambil barang dagangan sayuran. Selanjutnya Terdakwa melewati Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan kecepatan antara 70km/jam dan 80km/jam. Selanjutnya Terdakwa menyalip sebuah truk yang berada searah dengan pick up yang dikendarai Terdakwa melalui arah kiri namun karena Terdakwa tidak cermat dan tidak hati-hati, setelah menyalip kendaraan truk, kendaraan pick up yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan lalu selip dan memutar hilang kendali dan pada saat itu arah lajur kanan sedang sepi, sehingga kendaraan pick up Terdakwa menabrak Sdr. Rachmad Wijayadi yang sedang berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Sdr. Rachmad Wijayadi meninggal dunia sebagaimana dalam surat kematian Nomor : 445/08/Del/XIII/427. 65/2022 karena mengalami cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445/09/427.55.01.VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kusama Diyah Wila Ayu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kabupaten Lumajang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Wilibaldus Chiristonis Ivan Osa, pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan umum Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu dengan nomor polisi L-9971-BY dari arah Surabaya Utara menuju ke Selatan Lumajang dengan tujuan mengambil barang dagangan sayuran. Selanjutnya Terdakwa melewati Jalan umum Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan kecepatan antara 70km/jam dan 80km/jam. Selanjutnya Terdakwa menyalip sebuah truk yang berada searah dengan pick up yang dikendarai Terdakwa melalui arah kiri namun karena Terdakwa tidak cermat dan tidak hati-hati, setelah menyalip kendaraan truk, kendaraan pick up yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan lalu selip dan memutar hilang kendali dan pada saat itu arah lajur kanan sedang sepi, sehingga kendaraan pick up Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak saksi Subkari dan saksi Tri Agus Siyanto yang sedang berdiri di pinggir jalan.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Tri Agus Siyanto mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445/21/427.55.01/ VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kusama Diyah Wila Ayu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kabupaten Lumajang dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada alis sebelah kanan dan patah tulang betis sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Sedangkan saksi Subkari mengalami luka-luka sebagaimana sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445/20/427.55.01/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kusama Diyah Wila Ayu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kabupaten Lumajang dengan kesimpulan patah tulang betis sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Sedangkan pick up yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bentuk depan fan samping sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sainolloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kecelakaan pada saat itu terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu metalik Nopol L-9971-BY dengan 3 (tiga) pejalan kaki yang salah satunya merupakan rekan kerja saksi yang bekerja sebagai TNI-AD yaitu korban Rachmad Wijayadi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berdinjas dan duduk di barat jalan depan warung menghadap ke timur tepat didepan lokasi terjadinya kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, kendaraan Pick Up tersebut sebelumnya tidak ada membunyikan klakson maupun rem dari kendaraan pick up tersebut;
- Bahwa yang mengemudikan kendaraan pick up tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan pick up tersebut sebelum terjadi kecelakaan dari arah utara menuju arah selatan dan saksi melihat sekitar 50 (lima puluh) meter, sedangkan 3 (tiga) pejalan kaki berdiri ditepi jalan sebelah barat sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa mengendarai pick up tersebut berjalan dari arah utara menuju selatan dijalan lurus mendahului dari kiri kendaraan truck yang berjalan searah didepannya, lalu pick up yang dikendarai Terdakwa tersebut oleng ke kanan/barat yang kemudian memutar hilang kendali menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang berada ditepi jalan sebelah kanan/barat dan warung makan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki, lalu warga sekitar menolong korban yang kemudian diantar ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan secara medis;
- Bahwa kondisi korban setelah berada di Rumah Sakit sepengetahuan saksi 2 (dua) korban pejalan kaki mengalami luka dibagian kedua kaki sedangkan 1 (satu) korban pejalan kaki tidak sadarkan diri dan meninggal dunia;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa hilang kendali hingga terjadi kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa kurang waspada dan kurang memperhatikan jalan sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa setelah menabrak para korban masih berada didalam kabin dan kondisinya sadar pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ady Rahmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kecelakaan pada saat itu terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu metalik Nopol L-9971-BY dengan 3 (tiga) pejalan kaki yang salah satunya merupakan rekan kerja saksi yang bekerja sebagai TNI-AD yaitu korban Rachmad Wijayadi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berdinjas dan duduk di barat jalan depan warung menghadap ke timur tepat didepan lokasi terjadinya kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Pick Up tersebut sebelumnya tidak ada membunyikan klakson maupun rem dari kendaraan pick up tersebut;
- Bahwa pengemudi dari pick up tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan pick up tersebut sebelum terjadi kecelakaan dari arah utara menuju arah selatan dan saksi melihat sekitar 50 (lima puluh) meter, sedangkan 3 (tiga) pejalan kaki berdiri ditepi jalan sebelah barat sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa mengendarai pick up tersebut berjalan dari arah utara menuju selatan dijalan lurus mendahului dari kiri kendaraan truck yang berjalan searah didepannya, lalu pick up yang dikendarai Terdakwa tersebut oleng ke kanan/barat yang kemudian memutar hilang kendali menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang berada ditepi jalan sebelah kanan/barat dan warung makan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki, lalu warga sekitar menolong korban yang kemudian diantar ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan secara medis;
- Bahwa kondisi korban setelah berada di Rumah Sakit sepengetahuan saksi 2 (dua) korban pejalan kaki mengalami luka dibagian kedua kaki sedangkan 1 (satu) korban pejalan kaki tidak sadarkan diri dan meninggal dunia;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa hilang kendali hingga terjadi kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa kurang waspada dan kurang memperhatikan jalan sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa setelah menabrak para korban masih berada didalam kabin dan kondisinya sadar pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Feni Nurmalia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Kedungajang Kecamatan Kedungajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kecelakaan pada saat itu terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu metalik Nopol L-9971-BY yang dikendarai Terdakwa dengan 3 (tiga) pejalan kaki;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada duduk disamping Terdakwa sebagai penumpang dari kendaraan yang Terdakwa kendari;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, kendaraan Pick Up tersebut sebelumnya tidak membunyikan klakson maupun rem dari kendaraan pick up tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi melihat jarak antara kendaraan yang dikendarai Terdakwa dengan 3 (tiga) pejalan kaki tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai mobil pick up berjalan dari arah utara menuju selatan dijalan lurus mendahului dari kiri kendaraan truck yang berjalan searah didepannya, lalu pick up yang dikendarai Terdakwa tersebut oleng ke kanan/barat yang kemudian memutar hilang kendali menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang berada ditepi jalan sebelah kanan/barat dan warung makan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa melihat Terdakwa menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki, lalu warga sekitar menolong korban yang kemudian diantar ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan secara medis;
- Bahwa saksi mendengar dari warga msayarakat jika kondisi korban setelah berada di Rumah Sakit sepenuhnya saksi 2 (dua) korban pejalan kaki mengalami luka dibagian kedua kaki sedangkan 1 (satu) korban pejalan kaki tidak sadarkan diri dan meninggal dunia;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa hilang kendali hingga terjadi kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa kurang waspada dan kurang memperhatikan jalan sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa setelah menabrak para korban masih berada didalam kabin dan kondisinya sadar pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Titi Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena suami saksi yaitu korban Rachmad Wijayadi mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kecelakaan pada saat itu antara 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu metalik Nopol L-9971-BY yang dikendarai Terdakwa dengan 3 (tiga) pejalan kaki termasuk salah satunya suami saksi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah, lalu saksi mendengar kabar dari rekan kerja suami saksi jika suami saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi langsung berangkat menuju Rumah sakit;
- Bahwa pada saat berada di Rumah Sakit, suami saksi tidak sadarkan diri, kemudian suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu suami saksi mengalami luka pada bagian kepala mengekuarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi dimakamkan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pemakaman umum Dusun Krajan Kulon RT.05 RW.01 Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa dari pihak keluarga yang menabrak suami saksi hingga meninggal dunia pernah takziah/melayat ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Kedungajang Kecamatan Kedungajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kecelakaan pada saat itu terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu metalik Nopol L-9971-BY yang Terdakwa kendarai dengan 3 (tiga) pejalan kaki;
- Bahwa pada saat mengemudi kendaraan pick up tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu saksi Feni Nurmalia;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dari arah Surabaya yaitu utara menuju ke selatan dengan tujuan hendak mengambil barang dagangan sayuran di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai pick up tersebut sebelum terjadi kecelakaan dengan kecepatan 70-80 Km/Jam;
- Bahwa Terdakwa melihat 3 (tiga) pejalan kaki sebelum Terdakwa menabraknya jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa mengendarai mobil pick up berjalan dari arah utara menuju selatan dijalan lurus mendahului dari kiri kendaraan truck yang berjalan searah didepannya dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/Jam, lalu mobil pick up yang Terdakwa kendarai tersebut oleng ke kanan/barat yang kemudian memutar hilang kendali menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang berada ditepi jalan sebelah kanan/ barat dan warung makan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa melihat Terdakwa menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki, lalu warga sekitar menolong korban yang kemudian diantar ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan secara medis;
- Bahwa mendengar dari warga masyarakat jika kondisi korban setelah berada di Rumah Sakit 2 (dua) korban pejalan kaki mengalami luka dibagian kedua kaki sedangkan 1 (satu) korban pejalan kaki tidak sadarkan diri dan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menyebabkan Terdakwa hilang kendali hingga terjadi kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa kurang waspada dan kurang memperhatikan jalan sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bawa Terdakwa setelah menabrak para korban masih berada didalam kabin dan kondisi Terdakwa sadar pada saat itu;
- Bawa dari pihak keluarga Terdakwa pernah takziah/melayat ke rumah korban yang meninggal dunia dan juga menjenguk 2 (dua) korban yang mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Suzuki Cerry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY;
- 1 (satu) lembar STNK Kendataan Pick Up Suzuki Cerry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY;
- 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor kendaraan Pick Up Suzuki Cerry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan umum Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu dengan Nomor Polisi L-9971-BY menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang mengakibatkan 2 (dua) korban mengalami luka dan 1 (satu) korban meninggal dunia;
- Bawa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu dengan Nomor Polisi L-9971-BY dari arah Surabaya Utara menuju ke Selatan Lumajang dengan tujuan mengambil barang dagangan sayuran, kemudian Terdakwa melewati Jalan Umum Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan kecepatan antara 70km/jam dan 80km/jam, selanjutnya Terdakwa menyalip sebuah truk yang berada searah dengan pick up yang dikendarai Terdakwa melalui arah kiri namun karena Terdakwa tidak cermat dan tidak hati-hati, setelah menyalip kendaraan truk, kendaraan pick up yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan lalu selip dan memutar hilang kendali dan pada saat itu arah lajur kanan sedang sepi, sehingga kendaraan pick up Terdakwa menabrak korban Rachmad Wijayadi, Subkari dan Tri Agus Siyanto yang sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa korban Rachmad Wijayadi meninggal dunia sebagaimana dalam surat kematian Nomor : 445/08/Del/XIII/427. 65/2022 karena mengalami cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445/09/427.55.01.VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kusama Diyah Wila Ayu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kabupaten Lumajang, sedangkan Tri Agus Siyanto mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445/21/427.55.01/ VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kusama Diyah Wila Ayu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kabupaten Lumajang dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada alis sebelah kanan dan patah tulang betis sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, sedangkan Subkari mengalami luka-luka sebagaimana sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445/20/427.55.01/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kusama Diyah Wila Ayu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kabupaten Lumajang dengan kesimpulan patah tulang betis sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Sedangkan pick up yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bentuk depan fan samping sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Wilibaldus Christonis Ivan Osa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) “*kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan umum Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu dengan Nomor Polisi L-9971-BY menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang mengakibatkan 2 (dua) korban mengalami luka dan 1 (satu) korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu dengan Nomor Polisi L-9971-BY dari arah Surabaya Utara menuju ke Selatan Lumajang dengan tujuan mengambil barang dagangan sayuran, kemudian Terdakwa melewati Jalan Umum Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan kecepatan antara 70km/jam dan 80km/jam, selanjutnya Terdakwa menyalip sebuah truk yang berada searah dengan pick up yang dikendarai Terdakwa melalui arah kiri namun karena Terdakwa tidak cermat dan tidak hati-hati, setelah menyalip kendaraan truk, kendaraan pick up yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan lalu selip dan memutar hilang kendali dan pada saat itu arah lajur kanan sedang sepi, sehingga kendaraan pick up Terdakwa menabrak korban Rachmad Wijayadi, Subkari dan Tri Agus Siyanto yang sedang berdiri di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Rachmad Wijayadi meninggal dunia sebagaimana dalam surat kematian Nomor : 445/08/Del/XIII/427. 65/2022 karena mengalami cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/09/427.55.01.VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kusama Diyah Wila Ayu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 310 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Wilibaldus Christonis Ivan Osa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur setiap orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan umum Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu dengan Nomor Polisi L-9971-BY menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang mengakibatkan 2 (dua) korban mengalami luka dan 1 (satu) korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up Suzuki Carry warna abu-abu dengan Nomor Polisi L-9971-BY dari arah Surabaya Utara menuju ke Selatan Lumajang dengan tujuan mengambil barang dagangan sayuran, kemudian Terdakwa melewati Jalan Umum Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan kecepatan antara 70km/jam dan 80km/jam, selanjutnya Terdakwa menyalip sebuah truk yang berada searah dengan pick up yang dikendarai Terdakwa melalui arah kiri namun karena Terdakwa tidak cermat dan tidak hati-hati, setelah menyalip kendaraan truk, kendaraan pick up yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan lalu selip dan memutar hilang kendali dan pada saat itu arah lajur kanan sedang sepi, sehingga kendaraan pick up Terdakwa menabrak korban Rachmad Wijayadi, Subkari dan Tri Agus Siyanto yang sedang berdiri di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Tri Agus Siyanto mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445/21/427.55.01/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kusama Diyah Wila Ayu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kabupaten Lumajang dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada alis sebelah kanan dan patah tulang betis sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, sedangkan Subkari mengalami luka-luka sebagaimana sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445/20/427.55.01/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kusama Diyah Wila Ayu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kabupaten Lumajang dengan kesimpulan patah tulang betis sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Sedangkan pick up yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bentuk depan fan samping sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 310 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Suzuki Cerry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY, 1 (satu) lembar STNK Kendataan Pick Up Suzuki Cerry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY dan 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor kendaraan Pick Up Suzuki Cerry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Rachmad Wijaya meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Subakri dan Tri Agus Siyanto mengalami luka dan patah tulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILIBALDUS CHRISTONIS IVAN OSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"**, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Suzuki Cerry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendataan Pick Up Suzuki Cerry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY;
 - 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor kendaraan Pick Up Suzuki Cerry warna abu-abu metalik Nopol : L-9971-BY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H., Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)